



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pmkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 2.799 .DIKDAS/2017

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERLIATIKAN

MENIMBANG/
MENGINGAT

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA KARTIKA I-20 Nomor : B /4 /I /2017 /Set tanggal 24 Januari 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : TK SWASTA KARTIKA I-20 |
| b. Alamat Sekolah | : Jl. Karya Jaya Medan |
| c. Kelurahan | : Pangkalan Masyur |
| d. Kecamatan | : Medan Johor |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : YAYASAN KARTIKA JAYA |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 37 Jakarta |
| i. Akte Yayasan | : Nomor : 31 Tanggal 19 Oktober 2010 |
| | Oleh : TRIMEDI, SH |

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

: a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2016/2017 s/d 2020/2021 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2021

b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/9269.PPD/2017 Tanggal 29 Agustus 2012.

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 20-02-2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. HASAN BASRI, MM
Pemuda Utama Muda
Nip. 19580801 198103 1 007

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan